BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara operasional dan lebih rinci melalui perencanaan perangkat daerah sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam perencanaan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka pendek tahun 2027 untuk penguatan pertumbuhan ekonomi daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pasuruan Tahun 2027;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 354);
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Deerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 berpedoman pada RKPD Daerah Tahun 2027 dan Renstra PD Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 4

(1) Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan sesuai dengan sistematika sebagai berikut :
 a. BAB I memuat mengenai Pendahuluan;
 b. BAB II memuat mengenai Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 c. BAB III memuat mengenai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 d. BAB IV memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 e. BAB V memuat mengenai Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 f. BAB VI memuat mengenai Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Dinas Pendidikan;
 b. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 i. Dinas Ketenagakerjaan;
 j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 k. Dinas Lingkungan Hidup;
 l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 n. Dinas Perhubungan;
 o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 u. Sekretariat Daerah;
 v. Sekretariat DPRD;
 w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 y. Badan Pendapatan Daerah;
 z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 aa. Inspektorat Daerah;
 bb. Kecamatan Bangil;
 cc. Kecamatan Beji;
 dd. Kecamatan Gempol;
 ee. Kecamatan Gondang Wetan;
 ff. Kecamatan Grati;
 gg. Kecamatan Kejayan;
 hh. Kecamatan Kraton;
 ii. Kecamatan Lekok;

jj. Kecamatan Lumbang;
kk. Kecamatan Nguling;
ll. Kecamatan Pandaan;
mm. Kecamatan Pasrepan;
nn. Kecamatan Pohjentrek;
oo. Kecamatan Prigen;
pp. Kecamatan Purwodadi;
qq. Kecamatan Purwosari;
rr. Kecamatan Puspo;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Rembang;
uu. Kecamatan Sukorejo;
vv. Kecamatan Tosari;
ww. Kecamatan Tutur;
xx. Kecamatan Winongan;
yy. Kecamatan Wonorejo; dan
zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Dokumen Renja PD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 - 7 - 2026
BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 - 7 - 2026
SEKRETARIS DAERAH,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 38

e. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

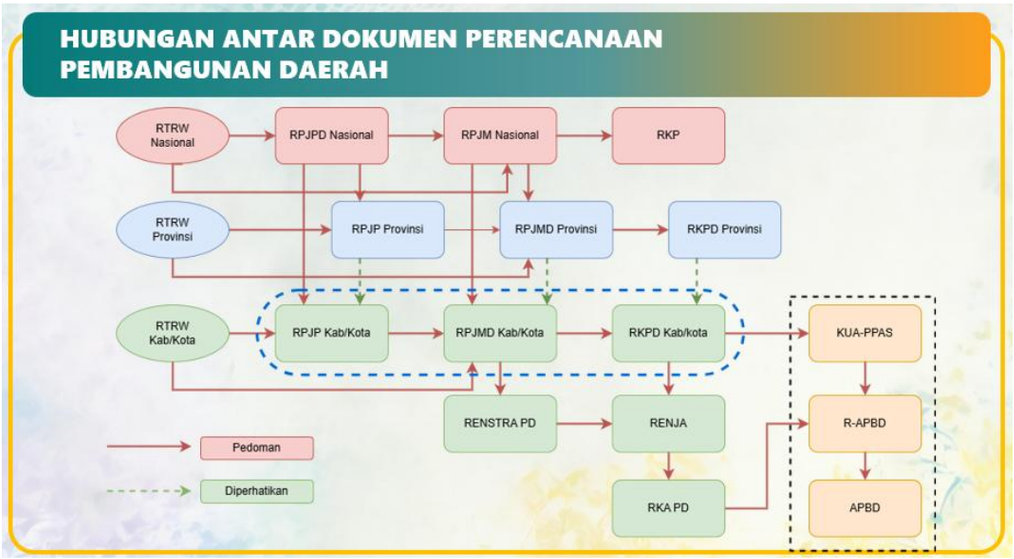
1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan memiliki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan suatu wilayah, yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan pada tahun perencanaan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja tersebut juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, sehingga terdapat kesinambungan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Bagan 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 dilaksanakan dalam kerangka tema pembangunan daerah, yaitu "Penguatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Daerah". Tema tersebut menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi dan kapasitas sumber daya daerah, serta memastikan pencapaian target dan sasaran pembangunan secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berperan aktif dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah ke-4, yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan dan peningkatan

sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU), serta penguatan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung terciptanya lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 33 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dukungan terhadap program prioritas tersebut diwujudkan melalui sinergi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan hunian layak dan terjangkau, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.

Selain itu, pengendalian dan evaluasi pembangunan juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan ruang dan wilayah dengan menjaga keterpaduan antara perencanaan teknis, penyediaan infrastruktur permukiman, pengembangan kawasan perumahan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai sumber usulan pembangunan lainnya. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat lebih responsif, partisipatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.

Dengan demikian, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang mampu menjembatani antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Melalui sinergi antara prioritas pembangunan daerah,

33 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang–undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 059-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

34. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2045;
40. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029;
41. Peratutan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;

42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan tahun berjalan (tahun 2026);
2. Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan disertai dengan target kinerja dan pagu indikatif anggaran sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi , amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah menjabarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana Renstra Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuannya adalah :

- Mengevaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan tahun berjalan (tahun 2026);
- Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan disertai dengan target kinerja dan pagu indikatif anggaran sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029).

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, RKPD Tahun 2027, dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Kondisi Lingkungan Dinamis

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5 Inovasi Bidang Urusan

Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/ berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

3.2 Arah Kebijakan

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

- Penahapan Renstra PD pada Tahun 2027.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi terhadap Pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM (bagi Bidang Urusan Terkait), dan Tematik Lainnya Sesuai Bidang Urusan.

4.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2027.

4.2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita.

4.2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ProSN.

4.2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tematik.

4.2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung SPM.

4.2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IKK.

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian target indikator kinerja.

Hasil evaluasi capaian kinerja IKU dan IKK tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun n-2 (2025)	Tahun n-1 (2026)	Tahun n (2027)	Tahun n+1 (2028)	Tahun n-2 (2025)	Tahun n-1 (2026)	Tahun n (2027)	Tahun n+1 (2028)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKU Renstra Tahun 2025 - 2029									
	Tujuan :									
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	78%	79,28%	80,94%	82,60%	76,83%	79,28%	80,94%	82,60%	Data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur.
	Sasaran :									
1.1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	80,69%	80,51%	80,33%	80,14%	68,03%	66,56%	65,64%	65,46%	Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.
1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,91	82,92	82,93	82,94	83,35	82,92	82,93	82,94	Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrument control yang obyektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja.
	IKK lama									
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sudah mencapai target
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	Pada tahun 2025 tidak ada kegiatan relokasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	24,87%	24,89%	24,91%	24,93%	31,97%	32,89%	33,07%	33,25%	Terdapat dukungan anggaran yaitu Bantuan Program dari Provinsi dan Dana Desa
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,56%	3,50%	3,44%	3,40%	3,43%	3,39%	3,35%	3,32%	Data rumah berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS (dibagi 4), sehingga terjadi peningkatan capaian dari tahun 2024. - Tahun 2024 = (14687/572149) x 100% = 2,57% - Tahun 2025 = (14280/416481) x 100% = 3,43%
5	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	29,83%	29,93%	30,03%	30,13%	45,67%	46,11%	46,55%	47%	Terdapat peningkatan jumlah rumah di perumahan yang terfasilitasi PSU
	Bidang Pertanahan									
6	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi sama dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
7	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	Tidak ada permohonan penlok di tahun 2025
8	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	48,82%	48,84%	48,86%	49%	100%	100%	100%	100%	Luas tanah yang dimanfaatkan untuk penanaman modal sama dengan luas tanah diatas KKPR yang diterbitkan
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tidak ada permohonan tanah obyek landreform di tahun 2025
10	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Izin lokasi sudah tidak menjadi kewenangan Pemda karena yang terbaru sudah ada Online Single Submission yang terintegrasi di Pusat (tidak melalui pemerintah daerah)
11	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sudah mencapai target

	IKK baru									
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta pemberian bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi warga terdampak bencana.
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	1152,40%	100%	100%	100%	Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	98,90%	100%	100%	100%	98,90%	100%	100%	100%	Terdapat 4 unit rumah yang tidak dapat terealisasi karena masyarakat calon penerima bantuan belum siap untuk melaksanakan swadaya dalam proses rehabilitasi rumah.
4	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan drainase lingkungan di Perumahan Kebon Candi Permai, Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan.
	IKD RPJMD Tahun 2025 - 2029									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	78%	79,28%	80,94%	82,60%	76,83%	79,28%	80,94%	82,60%	Data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur.

Keterangan :

IKU

- Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

 Tahun 2025, indikator tujuan terealisasi sebesar 76,83% atau mencapai 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.
- Persentase kawasan permukiman kumuh.

 Capaian pada indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan skala kawasan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman. Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, serta didukung oleh sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

 Capaian tahun 2025 termasuk kategori A (memuaskan) dan menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah berjalan efektif dan konsisten.

IKK baru

- Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni.

 Formulasi perhitungan :

 = (*jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun n)* **dibagi** (*jumlah total rencana warga negara*

korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun n) **dikali** 100%

= (514 / 514) x 100% = 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, indikator persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni telah mencapai realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut didukung melalui pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta pemberian bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi warga terdampak bencana. Melalui upaya tersebut, seluruh warga negara korban bencana yang telah ditetapkan sebagai sasaran penanganan dapat memperoleh layanan rehabilitasi dan/atau bantuan sesuai kebutuhan, sehingga seluruh target penanganan sebanyak 514 warga dapat direalisasikan 100%.

- Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani.

 Formulasi perhitungan :

 = (*luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani tahun n*) **dibagi** (*target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun n*) **dikali** 100%.

 = (57,62 / 5) x 100% = 1152,40%.

 Indikator diatas dapat tercapai 1152,40% didukung oleh pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan skala kawasan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman. Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, serta didukung oleh sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.

- Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.

 Formulasi perhitungan :

 = (*jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun n*) **dibagi** (*jumlah rumah tidak layak huni pada tahun n*) **dikali** 100%.

= (359 / 363) x 100% = 98,90%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani mencapai realisasi sebesar 98,90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran penanganan rehabilitasi telah berhasil ditangani. Dari total 363 unit rumah tidak layak huni, sebanyak 359 unit telah tertangani, sedangkan 4 unit lainnya belum dapat ditangani karena masyarakat calon penerima bantuan belum siap untuk melaksanakan swadaya dalam proses rehabilitasi rumah.

- Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum.

 Formulasi perhitungan :

 = (*realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di tahun n*) **dibagi** (*target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di tahun n*) **dikali** 100%.

 = (1 / 1) x 100% = 100%.

 Bentuk penanganan yang dilaksanakan pada tahun 2025 berupa pemeliharaan drainase lingkungan di Perumahan Kebon Candi Permai, Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan.

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkewajiban untuk melaksanakan SPM sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum melaksanakan kegiatan relokasi, karena belum terdapat kebijakan dan program relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penanganan kawasan permukiman masih diprioritaskan melalui peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman, sehingga kebutuhan relokasi belum menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator SPM	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun n-2 (2025)	Tahun n-1 (2026)	Tahun n (2027)	Tahun n+1 (2028)	Tahun n-2 (2025)	Tahun n-1 (2026)	Tahun n (2027)	Tahun n+1 (2028)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian tahun 2025 sudah memenuhi target yag ditetapkan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakan kegiatan relokasi, karena belum terdapat kebijakan dan program relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

2.3 Rumusan Permasalahan dan dan Isu Strategis Tahun 2027 Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, RKPD Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Kondisi Lingkungan Dinamis

Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 disusun sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Perumusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan arah dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta perkembangan kondisi lingkungan strategis yang dinamis dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2027, khususnya dalam upaya pemenuhan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut menjadi bahan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2027 agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan selaras dengan target pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang menjadi urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu : (1) masih adanya kawasan permukiman kumuh; (2) belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan bencana; (3) belum tersedianya lahan relokasi bagi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi yang terdampak bencana alam akibat tanah gerak dan program normalisasi kali Bangil Tak dan permasalahan yang menjadi urusan pertanahan yaitu : (1) belum

adanya kepastian penyelesaian konflik tanah di kawasan hankam dan kawasan hutan; (2) masih adanya potensi konflik agraria di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga mengacu pada grand design RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, dengan turut mendukung prioritas pembangunan daerah ke-4 yaitu “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah”.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Pelayanan SPM Urusan Perumahan Rakyat.

 Pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat merupakan salah satu permasalahan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2027. Pemenuhan SPM diarahkan untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah memperoleh pelayanan dasar perumahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

 Dalam pelaksanaannya, pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketersediaan data dan validasi calon penerima layanan, kesiapan lahan, keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, khusus untuk pelayanan relokasi, pelaksanaannya sangat bergantung pada adanya kebijakan dan program relokasi dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, peningkatan akurasi data, serta optimalisasi sumber pendanaan agar pemenuhan pelayanan SPM dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak. Adapun rumah tidak layak huni yang ditangani adalah rumah yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan aspek keselamatan.

Berdasarkan database RTLH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, per Januari 2026 terdapat sisa RTLH sebanyak 14.280 unit rumah di Kabupaten Pasuruan. Untuk penanganan RTLH selama 7 tahun terakhir ini sebanyak 11.602 unit rumah yang anggarannya berasal dari berbagai sumber dana. Bantuan sosial untuk perbaikan RTLH di tahun 2026 ini sebanyak 177 unit rumah.

c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

Penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor 663/844/HK/424.013/2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3-1
Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
per-Kecamatan
di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan SK Kumuh

NO.	KECAMATAN	LUASAN WILAYAH (Ha)	LUAS KAWASAN KUMUH BERDASARKAN SK KUMUH TAHUN 2021 (Ha)	LUAS KAWASAN KUMUH BERDASARKAN SK KUMUH TAHUN 2025 (Ha)	%
1	BANGIL	4.355,33	137,66	100,22	2,30%
2	BEJI	3899,63	103,38	81,5	2,09%
3	KRATON	5.597,96	112,14	96,62	1,73%
4	LEKOK	4.802,69	37,83	37,75	0,79%
5	NGULING	4.547,36	20,37	19,07	0,42%
6	POHJENTREK	1.258,78	25,05	20,21	1,61%
7	PURWOSARI	7.879,98	70,50	53,27	0,68%
8	REMBANG	5.717,62	36,82	31,8	0,56%
JUMLAH		**38.059,35**	**543,75**	**440,44**	

Selama 7 (tujuh) tahun ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 173,82 Ha dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, dengan rincian penanganan sebagai berikut :

Tabel 2.3-2
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2024

No.	Tahun	Penanganan kumuh (Ha)	Akumulasi capaian (Ha)	Akumulasi capaian
1	2019	19,77	19,77	3,64%
2	2020	21,92	41,69	7,67%
3	2021	32,82	74,51	13,70%
4	2022	5,70	80,21	14,75%
5	2023	15,7	95,91	17,64%
6	2024	4,07	99,98	18,39%
7	2025	73,84	173,82	31,97%

Pada tahun 2027, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan akan menangani kumuh skala kawasan di Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok.

d. Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana perumahan.

Penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan terus dilakukan. Diawali dengan pengumpulan data geospasial dari program-program yang telah dikerjakan. Selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasarnya. Sarana dan prasarana ini meliputi jalan lingkungan, tembok penahan tanah dan drainase lingkungan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembagian Ruas Jalan Lingkungan Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Data Usulan Penetapan Fungsi Ruas Jalan, yang nantinya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

e. Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan PSU Pasca Penyerahan.

 Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah dan pemeliharaan PSU pasca penyerahan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dibuatkan SOP terkait teknis penyerahan PSU perumahan dan pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah. Hingga tahun 2025, terdapat 163 perumahan di Kabupaten Pasuruan, dan yang sudah menyerahkan PSU perumahannya sebanyak 42 perumahan.

f. Pemenuhan Database Rumah.

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan belum mempunyai database rumah yang menggambarkan jumlah, kepemilikan dan kondisi rumah. Hal ini berhubungan dengan penataan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.

g. Peningkatan pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

 Peningkatan pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini untuk meminimalisir adanya sengketa tanah terhadap aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga untuk membantu proses dari rencana pemerintah menuju Satu Data.

h. Peningkatan tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

 Peningkatan tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan dengan melakukan survei dan pengukuran tanah milik instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah, yang bertujuan dalam mendukung penyediaan data berbasis elektronik. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu :

 - Mengetahui lokasi dan luasan dari sebaran tanah aset pemerintah yang belum dilekati hak yang ada di Kabupaten Pasuruan;

- Melakukan fungsi sistem informasi dalam rangka input, analisa dan pelaporan data mutakhir dari tanah aset pemerintah yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- Memberikan arahan dalam upaya penyelesaian legalitas tanah aset pemerintah yang belum dilekati hak hasil identifikasi.

i. Penyediaan lahan bagi warga terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya rencana program relokasi bagi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi yang terdampak bencana alam akibat tanah gerak sebanyak 58 unit rumah, dan rencana relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi kali Bangil Tak, maka dibutuhkan identifikasi dan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah baru beserta sarana prasarana pendukung.

j. Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah.

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cukup tinggi, terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran perkotaan yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan penyediaan rumah baru maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi semakin besar. Permasalahan lainnya adalah belum meratanya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan. Beberapa kawasan permukiman masih menghadapi keterbatasan akses jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum, dan pengelolaan persampahan sehingga berpengaruh terhadap kualitas hunian masyarakat. Dari sisi kelembagaan, masih diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pengembang, dan masyarakat, agar pelaksanaan program perumahan dapat berjalan lebih

terintegrasi. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan mengingat pembangunan perumahan tidak hanya menyangkut penyediaan rumah, tetapi juga infrastruktur pendukung dan penataan kawasan permukiman. Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan juga masih memiliki kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan secara bertahap. Oleh karena itu, implementasi Program 3 Juta Rumah perlu diselaraskan dengan program penanganan kawasan kumuh untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Pasuruan dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses maupun mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditelaah dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap urusan pemerintahan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, usulan Pokir juga diselaraskan dengan target kinerja perangkat daerah dan ketentuan teknis yang berlaku.

Berdasarkan hasil telaah, usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mendukung penyediaan serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), penanganan kawasan permukiman kumuh, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya, usulan-usulan tersebut dilakukan proses verifikasi dan penelaahan lebih lanjut berdasarkan tingkat urgensi, lokasi, status kewenangan, kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, serta ketersediaan anggaran. Usulan yang memenuhi persyaratan akan diakomodasi dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, sedangkan usulan yang belum dapat diakomodasi akan menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pasuruan.

Pada tahun 2027, terdapat 10 (sepuluh) usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir, terdiri atas 9 (sembilan) usulan terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan 1 (satu) usulan terkait pembangunan jalan lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman. Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 4 unit rumah di Kecamatan Kejayan, 10 unit rumah di Kecmatan Tutur, dan untuk Kecamatan Sukorejo, Beji, Pasrepan dan Winongan masing-masih 1 unit rumah. Untuk pembangunan jalan lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman berlokasi di Jl. Menuju Pondok Pesantren Darul Ulum Tampung Selatan, Kecamatan Rembang.

Tabel 2.4
Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	DPKP	-	-
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	DPKP	PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata

2.5 Inovasi Bidang Urusan

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pembangunan infrastruktur permukiman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 12 mengamanatkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya database infrastuktur permukiman secara terpadu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengamanatkan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Dengan

memperhatikan kebutuhan data dan informasi tersebut, maka di tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan membuat inovasi "OMAHKU PASURUAN" terkait satu peta perumahan dan kawasan permukiman.

Inovasi tersebut merupakan sistem berbasis web dan dapat diakses melalui website Perangkat Daerah dengan alamat dpkp.kabpasuruan.go.id. Geoportal ini berisi data spasial hasil pendataan dan data spasial berjalan. Tujuan satu peta data terkait perumahan dan kawasan permukiman tersebut dengan harapan masyarakat luas dan stakeholder terkait dapat mengakses data melalui website yang tersedia. Adapun jenis layanan peta tematik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan meliputi : (1) Peta Kawasan Kumuh, (2) Peta Tanah Kas Desa, (3) Peta Jalan Lingkungan, dan (4) Peta Penyebaran RTLH.

Pada tahun 2027, inovasi tersebut akan dikembangkan lebih luas lagi cakupan datanya dan sekaligus melakukan updating data setiap tahunnya. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2027

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
OMAHKU PASURUAN	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	100.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hinga 5 (lima) tahun ke depan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran yang tetuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengacu pada tujuan ke-2 yaitu "Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan" dengan sasaran "Meningkatnya kualitas lingkungan".

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 tersebut, maka disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029. Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yaitu "Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan".

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diatas, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah, yaitu :

1) Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh
 Indikator : Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.1-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan s/d Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2025)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2026))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2026)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2025)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1.04.02.2.01	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*6 dokumen*		*1 dokumen*	*1 dokumen*	*100*	*1 dokumen*	*2 dokumen*	*33,33*
1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	0

1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	100	4	dokumen	5	dokumen	100
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	dokumen	0
1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	dokumen	0
1.04.02.2.03	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	41	unit rumah		5	unit rumah	5	unit rumah	100	10	unit rumah	15	unit rumah	36,59
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani**	**20,23**	**%**		**19,31**	**%**	**31,97**	**%**	**165,56**	**19,49**	**%**	**51,46**	**%**	**254,37**
1.04.03.2.02	*Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh*	*100*	*%*		*0*	*%*	*0*	*%*	*0*	*0*	*%*	*0*	*%*	*0*
1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	dokumen	0
1.04.03.2.03	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas*	*109,98*	*ha*		*104,98*	*ha*	*173,82*	*ha*	*165,57*	*105,98*	*ha*	*279,8*	*ha*	*254,41*

1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5	dokumen		2	dokumen	2	dokumen	100	1	dokumen	3	dokumen	60
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	5	ha		5	ha	73,84	ha	1476,8	5	ha	78,84	ha	1576,80
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun**	**0,0197**	**%**		**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**0,0039**	**%**	**0,0039**	**%**	**19,80**
1.04.04.2.01	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*	*541*	*unit rumah*		*0*	*unit rumah*	*0*	*unit rumah*	*0*	*101*	*unit rumah*	*101*	*unit rumah*	*18,67*
1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	491	unit rumah		0	unit rumah	0	unit rumah	0	125	unit rumah	125	unit rumah	25,46
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**10,30**	**%**		**4,34**	**%**	**4,34**	**%**	**100**	**5,08**	**%**	**9,42**		**91,46**
1.04.05.2.01	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan*	*1,61*	*%*		*4,34*	*%*	*4,34*	*%*	*100*	*0,74*	*%*	*5,08*	*%*	*315,53*
1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	7	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	3	dokumen	42,86

1.04.05.2.012.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	41	lokasi		6	lokasi	6	lokasi	100	18	lokasi	24	lokasi	58,54	
1.04.05.2.012.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	laporan		4	laporan	4	laporan	100	1	laporan	5	laporan	100	
1.04.05.2.012.0006	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	5	kelompok		0	kelompok	0	kelompok	0	1	kelompok	1	kelompok	20	
1.04.05.2.012.0007	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	5	lokasi		0	lokasi	0	lokasi	0	1	lokasi	1	lokasi	20	
1.04.05.2.012.00010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	25	laporan		5	laporan	5	laporan	100	10	laporan	15	laporan	60	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	
1.04.01.2.01	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	dokumen		12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	24	dokumen	40	

1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan		0	laporan	0	laporan	0	8	laporan	8	laporan	20
1.04.01.2.02	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan*	*100*	*%*		*100*	*laporan*	*100*	*laporan*	*100*	*100*	*laporan*	*100*	*laporan*	*100*
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	orang/bulan		33	orang/bulan	33	orang/bulan	100	50	orang/bulan	83	orang/bulan	34,58
1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	12	dokumen	12	dokumen	20
1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	12	dokumen	12	dokumen	20
1.04.01.2.05	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	305	orang		64	orang	64	orang	100	165	orang	229	orang	75,08
1.04.01.2.06	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55	paket		11	paket	11	paket	100	11	paket	22	paket	40
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110	paket		23	paket	23	paket	100	22	paket	45	paket	40,91

1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	245	paket		51	paket	51	paket	100	49	paket	100	paket	40,82
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55	paket		11	paket	11	paket	100	10	paket	21	paket	38,18
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	laporan		40	laporan	40	laporan	100	50	laporan	90	laporan	36,00
1.04.01.2.07	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26	unit		1	unit	1	unit	100	16	unit	17	unit	65,38
1.04.01.2.08	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	laporan		2	laporan	2	laporan	100	12	laporan	14	laporan	140
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	laporan		36	laporan	36	laporan	100	36	laporan	72	laporan	40
1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan		12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	24	laporan	40
1.04.01.2.09	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*100*	*%*	*100*	*%*	*100*
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	260	unit		39	unit	39	unit	100	31	unit	70	unit	26,92

	Lapangan									
1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	415 unit		83 unit	83 unit	100	83 unit	166 unit	40
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit		2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	44,44
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	455 unit		91 unit	91 unit	100	91 unit	182 unit	40
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Pertanahan								0	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
2.10.04.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*5 laporan*		*1 laporan*	*1 laporan*	*100*	*1 laporan*	*2 %*	*40*
2.10.04.2.010.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 berita acara		1 berita acara	1 berita acara	100	1 berita acara	2 berita acara	40
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**

2.10.05.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*5*	*laporan*		*0*	*laporan*	*0*	*laporan*	*0*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*20*
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	*-*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100*	*-*		*-*		*-*
2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0	1	dokumen	1	dokumen	20
2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	5	laporan		0	laporan	0	laporan	0	1	laporan	1	laporan	20
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan**	**20,83**	**%**		**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**4,17**	**%**	**4,17**	**%**	**20,02**
2.10.06.2.01	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah*	*5*	*laporan*		*0*	*laporan*	*0*	*laporan*	*0*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*20*
2.10.06.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	5	berita acara		0	berita acara	0	berita acara	0	1	berita acara	1	berita acara	20

Pada Tahun 2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 8 program, 16 kegiatan, dan 34 sub kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan tersebut disusun secara terarah untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Tahun 2026, perkiraan realisasi capaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah diproyeksikan dapat mencapai 100%. Proyeksi tersebut didasarkan pada tingkat ketercapaian indikator kinerja yang menunjukkan perkembangan positif serta didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan.

Keberhasilan pencapaian target Renstra ini merupakan hasil dari sinergi seluruh unsur pelaksana, dukungan pemangku kepentingan, serta komitmen dalam melaksanakan program secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke depan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan program guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 3.1-2 berikut :

Tabel 3.1-2
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Proyeksi 2026	Target 2027
RENSTRA 2025 - 2029					
Tujuan : Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	76,83	79,28	80,94
Sasaran : Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	68,03	67,11	65,64
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,35	80	82,93
Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020					
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SPM dan IKK	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100
	Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca) yang ditangani	unit rumah	514	10	6
	Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca)	unit rumah	514	10	6
SPM dan IKK	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	100
	Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan	rumah tangga	0	0	0
	Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima subsidi uang sewa	rumah tangga	0	0	0
	Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima penyediaan rumah layak huni	rumah tangga	0	0	58
	Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	rumah tangga	0	0	58
IKK	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	31,97	32,89	33,07

	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	173,82	178,82	179,82
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	543,75	543,75	543,75
IKK	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,43	3,39	3,35
	Jumlah unit rumah tidak layak huni	unit rumah	14280	14230	14180
	Jumlah unit rumah (asumsi jumlah penduduk dibagi 4)	unit rumah	416481	420255	423020
IKK	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	45,67	46,11	46,55
	Jumlah unit rumah di perumahan yang terfasilitasi PSU	unit rumah	15538	16315	17131
	Jumlah unit rumah di perumahan	unit rumah	34023	35384	36799
Bidang Pertanahan					
IKK	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
	Luas tanah yang dimohon yang sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	m2	3630545,57	3630545,57	3630545,57
	Seluruh luas tanah yang dimohon untuk diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	m2	3630545,57	3630545,57	3630545,57
IKK	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0
	Jumlah luas tanah yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum	Ha	0	0	0
	Jumlah luas kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Ha	0	0	0
IKK	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100
	Luas tanah yang telah dimanfaatkan untuk penanaman modal sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	m2	3630545,57	3630545,57	3630545,57

	Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	m2	3630545,57	3630545,57	3630545,57
IKK	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	0	0
	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	orang	0	0	0
	Jumlah penerima tanah obyek landreform	orang	0	0	0
IKK	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0
	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	m2	0	0	0
	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	m2	0	0	0
IKK	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	sengketa	1	1	1
	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	sengketa	1	1	1
Berdasarkan Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026					
IKK	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	orang	514	10	6
	Jumlah total rencana warga negara korban bencanaa kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	orang	514	10	6
IKK	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	%	1152,40	100	100
	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangai tahun N	Ha	57,62	5	5
	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	Ha	5	5	5

IKK	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	98,90	100	100
	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N	unit rumah	359	177	50
	Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N	unit rumah	363	177	50
IKK	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	100	100	100
	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di tahun N	perumahan	1	1	1
	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	perumahan	1	1	1

IKU

- Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

 Tahun 2025, indikator tujuan terealisasi sebesar 76,83% atau mencapai 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian indikator telah terlaksana dengan baik, meskipun belum mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar target dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.

- Persentase kawasan permukiman kumuh.

 Capaian pada indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan skala kawasan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman. Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, serta didukung oleh sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat

bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

 Capaian tahun 2025 termasuk kategori A (memuaskan) dan menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah berjalan efektif dan konsisten.

3.2 Arah Kebijakan

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan arah pembangunan nasional Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang memuat sasaran, strategi, dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Arah pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Visi pembangunan nasional tahun 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pembangunan nasional memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun sebelumnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden menetapkan 8 Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas Nasional serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Dalam konteks tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berperan mendukung pencapaian pembangunan nasional melalui :

- Misi (Asta Cita) ke-3

 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.
- Prioritas Pembangunan ke-13

 “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”.
- Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) ke-7

 “Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)”.

Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) ke-7 tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah sebagai upaya percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk mengurangi backlog perumahan, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni, serta mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berperan dalam mendukung pencapaian target Program 3 Juta Rumah melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan daerah, antara lain peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), fasilitasi penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), penanganan kawasan permukiman kumuh, serta dukungan terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program tersebut

dilaksanakan secara terpadu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat terwujudnya hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Program tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan prioritas, antara lain :

- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
- Dukungan terhadap percepatan pelaksanaan Program Prioritas 3 Juta Rumah.
- Fasilitasi penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
- Penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian, arah Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tidak hanya mendukung pencapaian Asta Cita dan RPJMN Tahun 2025–2029, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai strategi pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat serta peningkatan kualitas kawasan permukiman menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga harus memperhatikan rencana pola ruang daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk :

- Mewujudkan hunian aman, nyaman dan produktif.
- Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang memadai.
- Mengembangkan perumahan sesuai karakter wilayah.
- Mencegah berkembangnya permukiman pada kawasan lindung.

- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

b. Arah Kebijakan

Tabel 3.2
Sinkronisasi Target Indikator Sasaran RPJMD dan
Indikator Tujuan Renstra Tahun 2027

Indikator Sasaran RPJMD		**Indikator Tujuan Renstra**		**Program**
Indikator	**Target 2027**	**Indikator**	**Target 2027**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	80,94 %	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	80,94%	Kawasan Permukiman
				Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pasutuan Tahun 2025 – 2029 berupa “Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan” dengan target sebesar 80,94%. Sasaran tersebut juga diselaraskan dengan tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, yaitu “Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator tujuan berupa Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dengan target yang sama, yaitu sebesar 80,94% pada tahun 2027. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah ke-4 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Dalam rangka mencapai target tersebut, arah kebijakan pembangunan dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan kedua program tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman,

penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Melalui sinergi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan secara bertahap meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai target pembangunan daerah Tahun 2027.

c. Penahapan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027

Penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026–2030 disusun secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Pasuruan. Penahapan pembangunan diarahkan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh, peningkatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan pengelolaan pertanahan.

Pada Tahap I Tahun 2026, pembangunan difokuskan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBD Provinsi, CSR, DAK, maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada Tahap II Tahun 2027, fokus pembangunan diarahkan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau,

dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui berbagai sumber pendanaan, seperti APBD, APBD Provinsi, CSR, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya.

Pada Tahap III Tahun 2028, pembangunan diarahkan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh, peningkatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pengembangan layanan pengelolaan pertanahan. Selain itu, pembangunan mulai diarahkan pada ekspansi pembangunan melalui kolaborasi vertikal dan horizontal dengan berbagai sumber pendanaan.

Pada Tahap IV Tahun 2029, pembangunan difokuskan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta penguatan daya saing daerah melalui kolaborasi vertikal dan horizontal dengan berbagai sumber pendanaan.

Selanjutnya, pada Tahap V Tahun 2030, pembangunan diarahkan pada optimalisasi penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan. Pada tahap akhir ini, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan level kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sumber pendanaan, sehingga sasaran pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Tahun 2027 merupakan Tahap II dalam penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada penguatan dan optimalisasi hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan tetap berfokus pada penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan layanan pengelolaan pertanahan.

Kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2027 adalah semakin meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan hunian masyarakat melalui penanganan kawasan kumuh secara bertahap, tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Di samping itu, diharapkan terwujudnya layanan pengelolaan pertanahan yang semakin baik dalam mendukung kepastian dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah.

Output yang diharapkan pada tahun 2027 tidak hanya berupa hasil pembangunan fisik, tetapi juga menguatnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber pendanaan dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 diharapkan dapat menjadi tahap penguatan menuju ekspansi pembangunan pada tahun 2028 dan selanjutnya, sehingga secara bertahap mampu mendukung peningkatan kualitas lingkungan, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 yang Disusun Berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Evaluasi Capaian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2027 mengacu pada sasaran Perangkat Daerah yaitu : (1) Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh; dan (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai sasaran pertama yaitu “Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh”, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menetapkan arah kebijakan dan strategi melalui serangkaian kegiatan utama sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat, melalui rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2) Pemenuhan Program 3 Juta Rumah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap rumah layak huni serta pemenuhan kebutuhan dasar permukiman.
3) Pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh, melalui kegiatan identifikasi dan pemutakhiran data kumuh, pencegahan tumbuhnya lokasi kumuh baru, serta pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh.
4) Penyediaan dan pemerataan infrastruktur permukiman, yang mencakup pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan tembok penahan tanah, untuk mendukung lingkungan hunian sehat dan layak.
5) Fasilitasi penanganan aspek pertanahan, meliputi dukungan penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan permukiman, penataan lahan pada wilayah terdampak

program pemerintah, serta penyelesaian status dan legalitas tanah guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung penataan kawasan.

Untuk penanganan tersebut diampu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Perangkat Daerah yang kedua yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam program penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada :

1) Penguatan perencanaan dan penganggaran kinerja, melalui penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja), serta penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LKjIP, LPPD) secara tepat waktu, akurat, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
2) Peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan, mencakup penataan tata naskah dinas, pengelolaan arsip, penyediaan layanan administrasi perkantoran, serta peningkatan pelayanan umum perangkat daerah.
3) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur, melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4) Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan keterpaduan data, transparansi, dan efektivitas layanan internal.
5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung perkantoran, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja organisasi.

Pendanaan Rencana Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2027 dialokasikan untuk 8 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. Alokasi anggaran tersebut mencakup dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah, Asta Cita, ProSN, Tematik, SPM dan IKK. Adapun rincian pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut :

-Dana Alokasi Umum	:	Rp.	6.004.931.000,-
-Pajak Air Tanah	:	Rp.	8.440.899.847,-
-Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	:	Rp.	2.250.000.000,-
-PBJT – Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	:	Rp.	4.000.000.000.-
-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	:	Rp.	1.000.000.000,-
Total	**:**	**Rp.**	**21.695.830.847,-**

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 dan perkiraan maju tahun 2028 Kabupaten Pasuruan terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.1-1
Pemetaan Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Renja Terhadap SIPD

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan : 1) Perumahan dan Kawasan Permukiman

2) Pertanahan

Renstra 2025-2029				**- Tetap ; atau - Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;**	**SIPD tahun 2027**			
KODE KLASIFIKASI	**Nomenklatur** **1) Program** **2) Kegiatan** **3) Subkegiatan**	**Kinerja**	**Indikator**		**KODE KLASIFIKASI**	**Nomenklatur** **1) Program** **2) Kegiatan** **3) Subkegiatan**	**Kinerja**	**Indikator**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik**	**Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi (Persentase)**	**Tetap**	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik**	**Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi (Persentase)**
1.04.01.2.01	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Selaras*	*Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.01*	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Selaras*	*Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi (Persentase)*
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Tetap	1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)

1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Tetap	1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
1.04.01.2.02	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat*	*Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.02*	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat*	*Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Persentase)*
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Tetap	1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Tetap	1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	Tetap	1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)
1.04.01.2.05	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik*	*Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.05*	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik*	*Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (Persentase)*

1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Tetap	1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
1.04.01.2.06	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Tersedianya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.06*	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Tersedianya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD (Persentase)*
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tetap	1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tetap	1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Tetap	1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Tetap	1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Tetap	1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
1.04.01.2.07	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terlaksananya Pengadaan BMD*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.07*	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terlaksananya Pengadaan BMD*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi (Persentase)*

1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)	Tetap	1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)
1.04.01.2.08	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor*	*Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.08*	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor*	*Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (Persentase)*
1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Tetap	1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Tetap	1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tetap	1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
1.04.01.2.09	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya BMD yang Dapat Beroperasi dengan Baik*	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.01.2.09*	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya BMD yang Dapat Beroperasi dengan Baik*	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (Persentase)*
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Tetap	1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Tetap	1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Tetap	1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Tetap	1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni(Persentase)**	**Tetap**	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni(Persentase)**
1.04.02.2.01	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*Tetap*	*1.04.02.2.01*	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)*
1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	Tetap	1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)

1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	Tetap	1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tetap	1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)
1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	Tetap	1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)
1.04.02.2.02	*Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (Kali)*	*Tetap*	*1.04.02.2.02*	*Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (Kali)*
1.04.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya PengembanganPerumahan Baru dan MekanismeAkses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasi PengembanganPerumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan(Orang)	Pemutakhiran	1.04.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaa Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
1.04.02.2.03	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.02.2.03*	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Persentase)*

1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Tetap	1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	Tetap	1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)
1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	Tetap	1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Uniyt Rumah)	Tetap	1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Uniyt Rumah)
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (Persentase)**	**Tetap**	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (Persentase)**
1.04.03.2.03	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Terlaksananya Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas*	*Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas (Ha)*	*Tetap*	*1.04.03.2.03*	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Terlaksananya Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas*	*Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas (Ha)*
1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Tetap	1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)

1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh(Laporan)	Tetap	1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh(Laporan)
1.04.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	Tetap	1.04.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	Tetap	1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (Persentase)**	**Tetap**	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (Persentase)**
1.04.04.2.01	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit Rumah)*	*Tetap*	*1.04.04.2.01*	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit Rumah)*

1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Tetap	1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)
1.04.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	Tetap	1.04.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)(Persentase)**	**Tetap**	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)(Persentase)**
1.04.05.2.01	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan (Persentase)*	*Tetap*	*1.04.05.2.01*	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan (Persentase)*
1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	Tetap	1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)
1.04.05.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	Tetap	1.04.05.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)

1.04.05.2.01.0011	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	Tetap	1.04.05.2.01.0011	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (Persentase)**	**Tetap**	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (Persentase)**
2.10.04.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*Tetap*	*2.10.04.2.01*	*Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*
2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	Tetap	2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)**	**Tetap**	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)**
2.10.05.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)*	*Tetap*	*2.10.05.2.01*	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)*

2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tetap	2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan (Laporan)	Tetap	2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan (Laporan)
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan**	**Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan (Persentase)**	**Tetap**	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan**	**Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan (Persentase)**
2.10.06.2.01	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (Laporan)*	*Tetap*	*2.10.06.2.01*	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (Laporan)*
2.10.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tetap	2.10.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.10.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tetap	2.10.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria(Berita Acara)	Tetap	2.10.06.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria(Berita Acara)

Tabel 4.1-2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik**	**Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi**	**Kab. Pasuruan**	**100%**	**Rp 8.065.370.331,03**			**100%**	**Rp 8.374.656.330,00**
1.04.01.2.01	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Selaras*	*Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi*	*Kab. Pasuruan*	*100%*	*Rp 58.925.000,00*			*100%*	*Rp 82.700.000,00*
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Pasuruan	12 Dokumen	Rp 39.395.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	12 Dokumen	Rp 42.700.000,00
						Belanja operasi : *Rp 39.395.000,00*				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 39.395.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				

						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				
						Belanja tidak terduga :	*Rp* -				
						Belanja transfer :	*Rp* -				
1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	8 Laporan		Rp 19.530.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	8 Laporan	Rp 30.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 19.530.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 19.530.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				

						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.01.2.02	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat*	*Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 6.207.771.461,03*			*100%*	*Rp 5.703.594.757,00*
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	50 Orang/bulan		Rp 6.005.064.257,03	DAU	-	50 Orang/bulan	Rp 5.610.698.957,00
						Belanja operasi : *Rp 6.005.064.257,03*					
						Belanja pegawai : Rp 6.005.064.257,03					
						Belanja barang dan jasa : Rp -					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					

1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	12 Dokumen		Rp 93.027.204,00	Pajak Air Tanah	-	12 Dokumen	Rp 7.480.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 93.027.204,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 93.027.204,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				
						Belanja tidak terduga :	*Rp* -				
						Belanja transfer :	*Rp* -				
1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	12 Dokumen		Rp 109.680.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	12 Dokumen	Rp 85.415.800,00
						Belanja operasi :	*Rp 109.680.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 109.680.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				

						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
1.04.01.2.05	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik*	*Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 126.033.800,00*			*100%*	*Rp 167.461.650,00*
1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasuruan	56 Orang		Rp 126.033.800,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	54 Orang	Rp 147.461.650,00
						Belanja operasi :	*Rp 126.033.800,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 126.033.800,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				

						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.01.2.06	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Tersedianya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 565.247.450,00*			*100%*	*Rp 788.584.538,00*
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	11 Paket		Rp 10.347.200,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	11 Paket	Rp 10.871.700,00
						Belanja operasi : *Rp 10.347.200,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 10.347.200,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					

1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	22 Paket			*Rp 31.119.900,00*	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	22 Paket	Rp 32.645.000,00
						Belanja operasi	:	*Rp 31.119.900,00*				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 31.119.900,00				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga	:	*Rp -*				
						Belanja transfer	:	*Rp -*				
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	49 Paket			Rp 73.200.500,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	47 Paket	Rp 73.787.644,00
						Belanja operasi	:	*Rp 73.200.500,00*				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 73.200.500,00				
						Belanja	:	Rp				

						bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	6 Paket		Rp 21.711.900,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	5 Paket	Rp 37.040.894,00
						Belanja operasi : *Rp 21.711.900,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 21.711.900,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					

1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	50 Laporan		Rp 428.867.950,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	50 Laporan	Rp 591.239.300,00
						Belanja operasi :	*Rp 428.867.950,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 428.867.950,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
1.04.01.2.07	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terlaksananya Pengadaan BMD*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 131.407.000,00*			*100%*	*Rp 350.000.000,00*
1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	6 Unit		Rp 131.407.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	5 Unit	Rp 100.000.000,00

						Belanja operasi : *Rp -*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp -					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp 131.407.000,00*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.01.2.08	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor*	*Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 314.893.420,00*			*100%*	*Rp 522.166.976,00*
1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	2 Laporan		Rp 2.998.200,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	2 Laporan	Rp 3.956.023,00
						Belanja operasi : *Rp 2.998.200,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 2.998.200,00					
						Belanja bunga : Rp -					

						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	36 Laporan		Rp 288.717.220,00	Pajak Air Tanah	-	36 Laporaan	Rp 303.879.808,00
						Belanja operasi :	*Rp 288.717.220,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 288.717.220,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				

1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Laporan		Rp 23.178.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	12 Laporan	Rp 214.331.145,00
						Belanja operasi :	*Rp 23.178.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 23.178.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
1.04.01.2.09	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya BMD yang Dapat Beroperasi dengan Baik*	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*	*Kab. Pasuruan*	*100%*		*Rp 661.092.200,00*			*100%*	*Rp 760.148.409,00*

1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	51 Unit		Rp 564.106.200,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	51 Unit	Rp 575.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 564.106.200,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 564.106.200,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	75 Unit		Rp 6.000.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	83 Unit	Rp 6.388.409,00
						Belanja operasi :	*Rp 6.000.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja :	Rp				

						barang dan jasa	6.000.000,00				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: *Rp* -				
						Belanja tidak terduga	: *Rp* -				
						Belanja transfer	: *Rp* -				
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	1 Unit		Rp 35.156.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	1 Unit	Rp 111.000.000,00
						Belanja operasi	: *Rp* -				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp -				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: *Rp 35.156.000,00*				
						Belanja tidak terduga	: *Rp* -				

						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	83 Unit		Rp 55.830.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	83 Unit	Rp 67.760.000,00
						Belanja operasi : *Rp 55.830.000,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 55.830.000,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah**	**Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 452.234.410,00**			**100%**	**Rp 2.220.000.000,00**

			Huni							
1.04.02.2.01	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Kab. Pasuruan*	*1 Dokumen*	*Rp 89.947.760,00*			*1 Dokumen*	*Rp 240.000.000,00*
1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 4.988.350,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 4.988.350,00				

						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 4.988.350,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp* -					
						Belanja tidak terduga : *Rp* -					
						Belanja transfer : *Rp* -					
1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Pasuruan	4 Dokumen		Rp 59.989.060,00	- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok	4 Dokumen	Rp 20.000.000,00

								- Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik		
						Belanja operasi : *Rp 59.989.060,00*				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 59.989.060,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : *Rp -*				
						Belanja tidak terduga : *Rp -*				
						Belanja transfer : *Rp -*				

1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 19.991.550,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi	: *Rp 19.991.550,00*				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 19.991.550,00				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan	: Rp -				

						sosial					
						Belanja modal : *Rp* -					
						Belanja tidak terduga : *Rp* -					
						Belanja transfer : *Rp* -					
1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 4.978.800,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : *Rp 4.978.800,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan : Rp 4.978.800,00					

						jasa				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : *Rp -*				
						Belanja tidak terduga : *Rp -*				
						Belanja transfer : *Rp -*				
1.04.02.2.03	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Kab. Pasuruan*	*100%*	*Rp 362.286.650,00*			*100%*	*Rp 460.000.000,00*
1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Kab. Pasuruan	9 Unit Rumah	Rp 359.995.400,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan	8 Unit Rumah	Rp 400.000.000,00

								yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik			
						Belanja operasi : *Rp 359.995.400,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 359.995.400,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp* -					
						Belanja tidak terduga : *Rp* -					
						Belanja transfer : *Rp* -					

1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Unit Rumah		Rp 991.250,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pendukung PRO-SN Tematik - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Unit Rumah	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 991.250,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 991.250,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				

1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Unit Rumah		Rp 1.300.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- SPM Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Unit Rumah	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 1.300.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 1.300.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				
						Belanja tidak terduga :	*Rp* -				
						Belanja transfer :	*Rp* -				

1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani**	**Kawasan Kumuh**	**33,81%**		**Rp 7.674.991.377,00**			**33,99%**	**Rp 4.181.000.000,00**
1.04.03.2.03	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Terlaksananya Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas*	*Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas*		*183,82 Ha*		*Rp 7.674.991.377,00*			*184,82 Ha*	*Rp 4.101.000.000,00*
1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kawasan Kumuh	41 Unit Rumah		Rp 820.000.000,00	Pajak Air Tanah	- Penandaan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026 - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik - Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten_Kota - 33 Prioritas Bupati	30 Unit Rumah	Rp 666.000.000,00
						Belanja operasi	: *Rp 820.000.000,00*				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan	: Rp -				

						jasa					
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp 820.000.000,00				
						Belanja modal	: *Rp -*				
						Belanja tidak terduga	: *Rp -*				
						Belanja transfer	: *Rp -*				
1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	1 Laporan		Rp 175.007.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - 33 Prioritas Bupati	1 Laporan	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi	: *Rp 175.007.700,00*				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 175.007.700,00				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				

						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				
						Belanja tidak terduga :	*Rp* -				
						Belanja transfer :	*Rp* -				
1.04.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Kumuh	2 Unit		Rp 100.000.000,00	Pajak Air Tanah	- Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten _Kota - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Unit	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 100.000.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 100.000.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp* -				

						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kawasan Kumuh	5 Ha		Rp 6.579.983.677,00	Pajak Air Tanah	- Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik - Penandaan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026	1 Ha	Rp 2.135.000.000,00
						Belanja operasi : *Rp 6.579.983.677,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 6.579.983.677,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					

1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun**	Kab. Pasuruan	0,0079%	**Rp 900.000.000,00**			**0,0118%**	**Rp 2.240.000.000,00**
1.04.04.2.01	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*	*Kab. Pasuruan*	*45 Unit Rumah*	*Rp 900.000.000,00*			*100 Unit Rumah*	*Rp 2.240.000.000,00*
1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Kab. Pasuruan	45 Unit Rumah	Rp 900.000.000,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pajak Air Tanah	- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026 - Pendukung PRO-SN Tematik	100 Unit Rumah	Rp 2.220.000.000,00

						Belanja operasi : *Rp 900.000.000,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp -					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp 900.000.000,00					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**Kab. Pasuruan**	**6,27%**	**Rp 4.199.877.798,97**			**7,47%**	**Rp 3.404.103.173,97**	
1.04.05.2.01	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan*	*Kab. Pasuruan*	*1,19%*	*Rp 4.199.877.798,97*			*1,20%*	*Rp 3.404.103.173,97*	

1.04.05.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Pasuruan	18 Lokasi		Rp 3.770.774.625,00	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain - Pajak Air Tanah	- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik - Penandaan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026 - Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten_Kota	10 Lokasi	Rp 2.135.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 207.940.750,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 207.940.750,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp				

						-				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : *Rp 3.562.833.875,00*				
						Belanja tidak terduga : *Rp -*				
						Belanja transfer : *Rp -*				
1.04.05.2.01.0011	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kab. Pasuruan	2 Lokasi	Rp 429.103.173,97	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik - Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten_Kota - Penandaan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026	2 Lokasi	Rp 429.103.173,97

						Belanja operasi : *Rp 429.103.173,97*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 429.103.173,97					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi**	**Kab. Pasuruan**	**100%**	**Rp 4.983.750,00**			**100%**	**Rp 100.000.000,00**	
2.10.04.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Pasuruan*	*1 Laporan*	*Rp 4.983.750,00*			*1 Laporan*	*Rp 100.000.000,00*	

2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Berita Acara		Rp 4.983.750,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Berita Acara	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 4.983.750,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 4.983.750,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 3.385.000,00**			**100%**	**Rp 32.000.000,00**

2.10.05.2.01	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Pasuruan*	*1 Laporan*		*Rp 3.385.000,00*			*1 Laporan*	*Rp 32.000.000,00*
2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.920.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 1.920.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 1.920.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				

						Belanja transfer :	*Rp -*				
2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Kab. Pasuruan	1 Laporan		Rp 1.465.000,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Laporan	Rp 2.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 1.465.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 1.465.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan**	**Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan**	**Kab. Pasuruan**	**8,33%**		**Rp 394.988.180,00**			**12,50%**	**Rp 185.000.000,00**

2.10.06.2.01	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah*	*Kab. Pasuruan*	*1 Laporan*		*Rp 394.988.180,00*			*1 Laporan*	*Rp 165.000.000,00*
2.10.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		Rp 140.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	2 Dokumen	Rp 105.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 140.000.000,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 140.000.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan :	Rp -				

						sosial					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					
2.10.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 4.988.750,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten_Kota - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : *Rp 4.988.750,00*					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 4.988.750,00					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan sosial : Rp -					
						Belanja modal : *Rp -*					
						Belanja tidak terduga : *Rp -*					
						Belanja transfer : *Rp -*					

2.10.06.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Kab. Pasuruan	4 Berita Acara		Rp 249.999.430,00	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	- Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita Kabupaten _Kota - Penandaan Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	1 Berita Acara	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	*Rp 249.999.430,00*				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 249.999.430,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	*Rp -*				
						Belanja tidak terduga :	*Rp -*				
						Belanja transfer :	*Rp -*				
						Total Belanja operasi :	***Rp 17.966.433.972,00***				

						Belanja pegawai	**:**	**Rp 6.005.064.257,03**				
						Belanja barang dan jasa	**:**	**Rp 10.241.369.714,97**				
						Belanja bunga	**:**	**Rp -**				
						Belanja subsidi	**:**	**Rp -**				
						Belanja hibah	**:**	**Rp -**				
						Belanja bantuan sosial	**:**	**Rp 1.720.000.000,00**				
						Total Belanja modal	**:**	***Rp 3.729.396.875,00***				
						Total Belanja tidak terduga	**:**	***Rp -***				
						Total Belanja transfer	**:**	***Rp -***				
						Total Belanja PD	**:**	**Rp 21.695.830.847,00**				

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Dearah

4.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2027

Merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan turut mendukung prioritas pembangunan daerah ke-4 yaitu “peningkatan kualitas infrastruktur wilayah” dan mendukung 33 program prioritas :

(1) Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan;

(2) Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata.

Secara detail program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.2.1 berikut :

Tabel 4.2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah		Subkegiatan					Kegiatan	Program	IKU PD
		Uraian	Lokasi	Indikator	Target				
Prioritas Pembangunan	33 Program Prioritas Bupati				Kinerja	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	41 Unit Rumah	820.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Unit	100.000.000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	175.007.700			
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dipugar	5 Ha	6.579.983.677			

	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	18 Lokasi	3.770.774.625	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

4.2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan direncanakan dan dilaksanakan secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan prioritas pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar perumahan dan permukiman, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan, serta penguatan tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui keterpaduan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan kebijakan pusat dan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mendukung implementasi Asta Cita, baik melalui perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang efektif, maupun evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Tabel 4.2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita

Asta Cita	Outcome Prioritas	Subkegiatan				Kegiatan	Program
		Uraian	Indikator	Target			
				Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	41 Unit Rumah	820.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Unit	100.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	18 Lokasi	3.770.774.625	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	429.103.174	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaanmasyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.988.750	Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
		Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	4 Berita Acara	249.999.430	Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

4.2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ProSN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Program pendukung ProSN difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru, serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan. Pelaksanaan program tersebut juga diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target nasional dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengurangan backlog perumahan.

Tabel 4.2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ProSN

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Subkegiatan				Penanggung Jawab	Keterangan
		Uraian	Indikator	Target			
				Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. PENANGGULANGAN KEMISKINAN							
3 Pembangunan 3 Juta Rumah							
3.1 Menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	a Telah ditetapkan Perkada Pembebasan BPHTB bagi MBR	-	-	-	-	Bapenda	Terdapat Perbup Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	b Tidak terdapat Perkada Pembebasan BPHTB bagi MBR	-	-	-	-		
3.2 Menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	a Telah ditetapkan Perkada Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	-	-	-	-	Dinas CKTR	Terdapat Perbup Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Mssyarakat Berpenghasilan Rendah

	b Tidak Terdapat Perkada Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	-	-	-	-	-	-
3.3 Mempercepat proses pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) paling lama 10 sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sepuluh) hari kerja terhitung	a Terdapat data, informasi, dan/atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR dengan jangka waktu 1-5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	Dinas CKTR	-
	b Terdapat data, informasi, dan/atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR dengan jangka waktu 6-10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan	-	-	-	-		-

	ketentuan perundang-undangan						
	c Terdapat data, informasi, dan/atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-		-
3.4 Mensosialisasikan Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat	a Terdapat sosialisasi melalui berbagai kanal (media massa, media sosial, website resmi, tatap muka, surat edaran, dan layanan PTSP), didukung materi resmi, dokumentasi kegiatan, dan bukti jangkauan audiens, serta berdampak pada peningkatan pemahaman publik.	-	-	-	-	Bapenda	-
	b Terdapat sosialisasi, namun ruang lingkupnya terbatas, media publikasi belum beragam, atau belum terdokumentasi lengkap, serta belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan utama	-	-	-	-		-

	(masyarakat, asosiasi profesi, pelaku usaha, PPPSRS, Notaris, dan lain-lain).						
	c Tidak terdapat sosialisasi secara memadai, tidak ada dokumentasi kegiatan, atau informasi belum dipublikasikan secara resmi sehingga masyarakat tidak mengetahui kebijakan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan layanan PBG.	-	-	-	-		-
3.5 Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan percepatan proses pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan	a Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kab/Kota dan dilaporkan lebih dari 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait lainnya	-	-	-	-	Dinas CKTR	-

dan Kawasan Permukiman							
	b Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kab/Kota dan dilaporkan hanya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait lainnya	-	-	-	-		-
	c Tidak dilakukan evaluasi pelaksanaan penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG di Kab/Kota dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait lainnya	-	-	-	-		-

3.6	Pencapaian jumlah unit rumah baru yang terbangun	a Jumlah rumah MBR yang dibangun mencapai 90-100% dari target yang direncanakan Pemerintah Daerah dalam RKPD dan APBD	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	41 Unit Rumah	820.000.000	DPKP	Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan rumah melalui pengembangan kawasan perumahan oleh pihak developer sebanyak 499 unit. Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 359 unit rumah.
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Unit	100.000.000		
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	45 Unit Rumah	900.000.000		
		c Jumlah rumah MBR yang dibangun 50-79% dari target yang direncanakan Pemerintah Daerah dalam RKPD dan APBD	-	-	-	-	-	-

	d Jumlah rumah MBR yang dibangun <50% dari target yang direncanakan Pemerintah Daerah dalam RKPD dan APBD	-	-	-	-	-	-
3.7 Inovasi untuk pembangunan 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SDA)	a Terdapat inovasi yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah untuk pembangunan 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	b Terdapat inovasi, namun belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah untuk pembangunan 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	c Tidak terdapat inovasi untuk pembangunan 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-

4.2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tematik

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung tematik merupakan bagian dari rencana kerja perangkat daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian prioritas dan tema pembangunan daerah pada tahun perencanaan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan pada penanganan isu-isu strategis melalui pendekatan yang terintegrasi, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung tematik yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi dukungan terhadap penanganan masyarakat terdampak relokasi akibat bencana melalui pembangunan rumah, serta peningkatan kualitas permukiman melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung tematik dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tematik

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Subkegiatan				Penanggung Jawab	Keterangan
		Uraian	Indikator	Target			
				Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni						
1.1 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	991.250,00	DPKP	Subkegiatan ini diambil sebagai langkah antisipatif apabila dikemudian hari terdapat kebijakan terkait penanganan relokasi
2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun						

2.1	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh						
-			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	45 Unit Rumah	900.000.000,00	DPKP	Rehabilitasi rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh

4.2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelaksanaan SPM di bidang perumahan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mendukung pencapaian target SPM melalui penyediaan layanan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM disusun dengan memperhatikan target pelayanan dasar, indikator kinerja, kebutuhan anggaran, serta kapasitas pelaksanaan perangkat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan SPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman sekaligus memenuhi hak masyarakat atas pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung SPM

Indikator SPM	Target 2027	Subkegiatan				Kegiatan	Program
		Uraian	Indikator	Target			
				Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4 Dokumen	59.989.060	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengembangan Perumahan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.991.550		
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	4.978.800		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit Rumah	359.995.400	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1.300.000		
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	4.988.350	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Unit Rumah	991.250	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

4.2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan IKK

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2026 berkontribusi dalam pencapaian 4 indikator kinerja kunci, yaitu:

(1) Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni.

Merupakan realisasi jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, pada tahun pelaporan berdasarkan surat keputusan Bupati/Wali Kota yang masih berlaku.

(2) Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani.

Merupakan jumlah luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota di bawah 10 ha yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali pada tahun n.

(3) Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani.

Merupakan cakupan layanan penanganan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni bagi masyarakat antara lain melalui pendataan dan verifikasi RTLH, rehabilitasi rumah, dan pembangunan rumah baru, sumber pendanaan melalui APBD Pemerintah Daerah dan skema kolaborasi APBD dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada tahun n.

(4) Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Merupakan jumlah realisasi satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) meliputi jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan penerangan jalan umum (PJU).

Tabel 4.2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IKK

IKK Outcome	Target 2027	Subkegiatan				Kegiatan	Program
		Uraian	Indikator	Target			
				Kinerja	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit Rumah	359.995.400	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengembangan Perumahan
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	100%	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	5 Ha	6.579.983.677	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	41 Unit Rumah	820.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	45 Unit Rumah	900.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	429.103.174	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

BAB V
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah selama tahun anggaran 2027. Penyusunan indikator kinerja tersebut mengacu pada target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Tahun 2025 menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian kinerja, kendala pelaksanaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pencapaian target. Temuan evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan indikator dan target kinerja Tahun 2027 agar lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas daerah.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Pada indikator tujuan, yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 80,94%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penetapan target tersebut didasarkan pada upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, dengan data capaian mengacu pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, pada indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Kumuh, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 65,64%. Target ini disusun dengan mempertimbangkan capaian Tahun 2025, target Tahun 2026, serta adanya dukungan program penanganan kawasan permukiman kumuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh sehingga diharapkan kondisi kawasan permukiman kumuh dapat terus berkurang pada Tahun 2027.

Adapun indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan mencapai 82,93, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target tersebut mencerminkan komitmen Perangkat Daerah untuk mempertahankan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, serta pelaporan kinerja secara berkesinambungan.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET RENSTRA TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**INDIKATOR TUJUAN**						
-	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	76,83	79,28	80,94	80,94	Data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur
B.	**INDIKATOR SASARAN**						
-	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	68,03	67,11	80,33	65,64	Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil
-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,35	83,37	82,93	82,93	

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang Didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penetapan target Tahun 2027 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan mempertimbangkan realisasi kinerja Tahun 2025, target Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar Indikator Kinerja Kunci menunjukkan capaian yang sangat baik sehingga target Tahun 2027 dipertahankan pada tingkat 100%. Hal ini mencerminkan komitmen Perangkat Daerah untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pada indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 100% sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana melalui rehabilitasi rumah dan pemberian bantuan stimulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani, target Tahun 2027 juga ditetapkan sebesar 100%. Penetapan target tersebut didukung oleh hasil penanganan kawasan kumuh pada Tahun 2025, termasuk adanya bantuan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan cakupan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Selanjutnya, indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2027. Meskipun pada Tahun 2025 realisasi mencapai 98,9% akibat masih terdapat beberapa masyarakat penerima yang belum siap memenuhi unsur swadaya, Perangkat Daerah akan terus meningkatkan koordinasi, pendampingan, dan sosialisasi agar seluruh sasaran yang memenuhi persyaratan dapat tertangani secara optimal.

Adapun indikator Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tetap ditargetkan sebesar 100%. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan perumahan melalui penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga tercipta kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, IKK tahun 2027 diharapkan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	Pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta pemberian bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi warga terdampak bencana.
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	1152,4	100	100	Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil.
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	98,9	100	100	Terdapat 4 unit rumah yang tidak dapat terealisasi di tahun 2025 dikarenakan masyarakat tidak siap swadaya.
	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persen	100	100	100	Pemeliharaan drainase lingkungan di Perumahan Kebon Candi Permai, Desa Karangsentul, Kecamatan Gondangwetan.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel. Selain itu, Renja Perangkat Daerah merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2027.

Bab Penutup ini memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja Tahun 2027 meliputi:

1. Mewujudkan sinergi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dengan Dukungan Kolaborasi Vertikal dan Horizontal."**
2. Menjamin keterpaduan dan keselarasan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas Pembangunan

Nasional, antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), implementasi Asta Cita, Program Strategis Nasional (Pro-SN), Tematik Pembangunan, Intervensi Pembangunan Kewilayahan, serta Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

3. Mendukung pencapaian 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan pagu indikatif sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2027.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian target kinerja dan pelayanan publik.
3. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, kondisi strategis, kemampuan keuangan daerah, maupun perubahan asumsi yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027, sehingga mengakibatkan perubahan prioritas pembangunan daerah, maka Renja Perangkat Daerah dapat disesuaikan melalui Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan maka dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas sektor.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 dilaksanakan untuk memastikan ketercapaian sasaran, target kinerja, dan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, serta akuntabel. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan tindakan korektif apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.
3. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekurang-kurangnya memuat perkembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta langkah tindak lanjut yang disampaikan melalui aplikasi atau sistem informasi yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya setiap triwulan.
4. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada periode berikutnya serta sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun selanjutnya.

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2027, Perangkat Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2027 dapat tercapai secara

optimal dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO